

MENGUNGKAP PRAKTIK *ILLEGAL FISHING* : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS KAPAL MV HAI FA

Vinka Arzetta Fiana¹, Irwan Triadi²

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

2110611019@mahasiswa.upnvj.ac.id, irwantriadi1@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap lebih dalam praktik illegal fishing yang dilakukan oleh kapal MV Hai Fa serta pertanggungjawaban hukum bagi pelaku yang melakukan penangkapan ikan secara illegal di perairan Indonesia. Serta penelitian ini bermanfaat sebagai informasi yang mendeskripsikan fenomena IUU Fishing di Indonesia dan mengidentifikasi faktor pendorong terjadinya Illegal Fishing. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Normatif dengan melakukan penelitian yang bersumber dari kepustakaan dan dari hasil putusan yang dihubungkan dengan Undang-Undang atau biasa disebut dengan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan – bahan sekunder belaka. Hasil penelitian ini adalah menelusuri lebih jelas insiden IUU Fishing yang melibatkan kapal motor Hai Fa dari China sehingga mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi Indonesia sendiri. Penegakan hukum harus memberikan pelajaran yang dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku penangkapan ikan secara illegal dengan melihat tindakan yang dilakukan dapat merugikan negara, yang terjadi tidak memberikan suatu efek jera terhadap pelaku penangkapan ikan secara illegal. Dalam hal ini, penulis ingin meningkatkan kesadaran publik tentang isu illegal fishing, terutama kebijakan dan regulasi hukum yang ada terkait dengan penangkapan ikan ilegal, serta bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kasus nyata seperti kapal MV Hai Fa.

Kata Kunci: *Illegal fishing, Penegakan hukum, Mv Hai Fa, Keamanan Maritim*

Abstract

This research aims to reveal more deeply the practice of illegal fishing conducted by the MV Hai Fa as well as the legal liability for perpetrators who conduct illegal fishing in Indonesian waters. This research is also useful as information because it describes the phenomenon of IUU fishing in Indonesia and identifies the driving factors of illegal fishing. The method used in this research is judicial-normative by conducting research sourced from literature and from the results of decisions related to the law, commonly referred to as library legal research, conducted by examining secondary materials only. The result of this research is to trace more clearly the IUU fishing incident involving the Hai Fa motorboat from China, which resulted in considerable losses for Indonesia itself. Law enforcement must provide lessons that can have a deterrent effect on the perpetrators of illegal fishing by looking at the actions taken that can harm the state, which does not provide a deterrent effect on the perpetrators of illegal fishing. In this case, the author wants to raise public awareness about the issue of illegal fishing, especially the existing legal policies and regulations related to illegal fishing, as well as how these laws are applied in real cases such as the MV Hai Fa vessel.

Keywords: *Illegal fishing, Law enforceent, MV Hai Fa, Maritime security.*

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di antara lautan Pasifik dan Hindia, dikelilingi oleh benua Australia dan Asia. Lokasi negara ini yang berada di dekat garis khatulistiwa memungkinkan sinar matahari bersinar selama 11 jam

setiap hari, sehingga mendorong pertumbuhan kehidupan laut seperti ikan dan hewan lainnya.

Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 81.000 kilometer, yang menyediakan banyak sekali kekayaan dan sumber daya hayati laut, seperti ikan, terumbu karang, hutan bakau, dan sebagainya. Kekayaan Indonesia ini dimanfaatkan oleh sekelompok masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah pesisir dan bergantung pada industri kelautan dan perikanan, atau yang biasa disebut nelayan.

Nusantara atau Indonesia yang disebut sebagai negara kepulauan di atas dikategorikan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang secara geografis terletak di sekitar khatulistiwa di antara 950 45' dan 1410 01' Bujur Timur dan dari 060 08' Lintang Utara sampai 110 05' Lintang Selatan. Secara spasial, wilayah teritorial Indonesia membentang dari Barat ke Timur sepanjang 5.110 km dan dari utara ke selatan sejauh 1.888 km.¹ Perairan yang sangat luas memiliki potensi besar dan manfaat yang signifikan, tetapi juga menimbulkan sejumlah konsekuensi dan masalah, termasuk kurangnya kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku seperti *Illegal Fishing*.

Sebagai negara yang mempunyai wilayah laut yang terbesar dibandingkan dengan daratan ini, data Organisasi Pangan Dunia (FAO) menempatkan Indonesia di urutan ketiga penghasil ikan setelah Cina dan India,² dimana Indonesia menghasilkan 5,4 juta ton makanan laut per tahun,³ juga memiliki relief (topografi) dasar laut yang terunik di dunia. Selain itu semua tipe topografi dasar laut terdapat juga disini, seperti paparan (shelf) yang dangkal, depresi yang dalam dengan berbagai bentuk (basin, palung), berbagai bentuk elevasi berupa punggung (rise, ridge), gunung bawah laut (sea mount), terumbu karang dan sebagainya. Namun kadang-kadang, topografi yang menagjubkan ini kurang memberikan kesan yang berarti bagi banyak orang, karena wujudnya tidak terlihat langsung dengan nyata.⁴

Tidak dapat dipungkiri bahwa negeri ini lautnya kaya dengan ikan yang variatif jenisnya. Prof. Jems mengatakan bahwa laut Indonesia itu kaya akan ikan dan fauna lainnya tetapi pemerintah tidak serius mengurusnya. Penyimpangan usaha pemanfaatan sumber daya laut akan menimbulkan masalah-masalah bagi kelestarian sumber daya alam yang ada. Maraknya penyimpangan dalam usaha pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan Indonesia berdampak terhadap keterpurukan ekonomi nasional maupun regional dan meningkatnya permasalahan sosial di masyarakat perikanan Indonesia.⁵ Kegagalan pemerintah dalam mengelola potensi perikanan menyebabkan maraknya praktik illegal fishing oleh nelayan dari negara tetangga. Mereka menggunakan peralatan modern seperti pukat harimau dan fasilitas penyimpanan ikan canggih yang dapat bertahan di laut selama berbulan-bulan.

Penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia terus meningkat, dengan para pelakunya menggunakan kapal-kapal besar dan alat tangkap yang merusak

¹ A. Soegiarto, and N.V.C. Polunin, 1982, *Marine Eco-systems of Indonesia: a Basic for Conservation* Bogor: IUCN/WWF Indonesia Program, hal. 15.

² GATRA, 27 Nopember- 3 Desember 2014, hal. 22.

³ International Organization of Maritime 2016, *Report on Human Trafficking, Forced Labor and Fisheries Crime in the Indonesia Fishing Industry 2016*, dilihat 1 Mei 2024,

<https://www.iom.int/sites/default/files/country/docs/indonesia/Human-TraffickingForced-Labour-and-Fisheries-Crime-in-the-Indonesian-Fishing-Industry-IOM.pdf>

⁴ Anugrah, Nontji, 1987, *Laut Nusantara*, Cetakan Pertama, Jakarta: Djambatan, hal. 25.

⁵ Dito Permana dan Dini Dewi Heniarti, 2022, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Ilegal Fishing." *Bandung Conference Series: Law Studies*. Vol. 2. No. 1. Hlm. 681

lingkungan. Setiap tahunnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap sekitar 135 kapal. Hal ini, antara lain, membahayakan keberlanjutan stok ikan nasional dan regional, merusak ekosistem laut, dan mendorong penipisan rantai sumber daya perikanan.

Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Eko Djalmo⁶ keberanian para pelaku illegal fishing menerobos perbatasan dan masuk perairan laut Indonesia disebabkan oleh tiga faktor ini, yaitu:

- a. kebijakan penghentian sementara atau moratorium penangkapan ikan yang diterapkan oleh beberapa negara tetangga menjadi penyebab utama. Dengan begitu nelayan mereka menjadi kesulitan untuk mencari ikan di wilayahnya sendiri dan memilih untuk memasuki wilayah perairan Indonesia meski secara ilegal,⁷
- b. masih banyak nelayan negara lain yang menganggap wilayah perairan Indonesia sebagai bagian dari wilayah tangkapannya. Rincian wilayah perairan China yang ditutup dan masa moratoriumnya adalah adalah 35° LU perairan Laut Bohai dan Laut Kuning selama periode 1 Mei 2017 - 1 September 2017 dan 35° LU s.d. 26°30" LU Laut Kuning dan Laut Tiongkok Timur (LTT) selama periode 1 Mei 2017 - 16 September 2017. Selain itu wilayah 26°30" LU perairan LTT hingga batas maritim Fujian dan Guangdong periode 1 Mei 2017 - 16 Agustus 2017 dan 12° LU sampai dengan bagian LTS pada batas maritim Fujian dan Guangdong selama 1 Mei 2017 - 16 Agustus 2017. Moratorium tersebut bertujuan untuk mencegah habisnya stok ikan sekaligus memulihkan kembali sumber daya ikan di perairan tersebut. Thailand, Vietnam, Laos, dan Myanmar juga akan melakukan langkah serupa,⁸
- c. manfaat ekonomi dari penangkapan ikan ilegal, seperti peningkatan pendapatan dan biaya yang lebih murah, mungkin menarik bagi beberapa nelayan dan perusahaan perikanan.

Salah satu kasus IUU Fishing yang cukup terkenal di Indonesia adalah kasus M. V. Hai Fa. Kasus MV Hai Fa merupakan insiden penting dalam sejarah maritim Indonesia, yang melibatkan kapal penangkap ikan berbendera Tiongkok yang terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia.⁹ Kapal yang dimiliki oleh PT Avona Mina Lestari ini rencananya akan diekspor ke Tiongkok, namun ditahan oleh pihak berwenang Indonesia karena masalah hukum yang belum terselesaikan. Salah satu hal yang menjadi alasan mengapa kapal ini mendapat banyak sorotan dari publik adalah karena kapal ini memiliki ukuran masif dan merupakan kapal pengangkut ikan terbesar yang pernah ditangkap oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).¹⁰

MV Hai Fa dituduh terlibat dalam praktik penangkapan ikan ilegal, termasuk menangkap ikan tanpa izin dan lisensi yang diperlukan, dan kemudian ditahan oleh

⁶ Kristian Erdianto, "Ini Faktor Penyebab Maraknya Illegal Fishing di Wilayah Perairan RI", <https://nasional.kompas.com/read/2017/04/18/19452311/ini.faktor.penyebab.maraknya.illegal.fishing.di.wilayah.perairan.ri>, diakses pada 2 Mei 2024.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ Admin Kiara, "Siapa Bermain di Balik Kaburnya MV Hai Fa?", <https://www.kiara.or.id/2015/06/22/siapa-bermain-di-balik-kaburnya-mv-hai-fa/> diakses pada 2 Mei 2024.

¹⁰ Jatmiko Bambang Priyo, 'Kapal M. V. Hai Fa Dilepas', <https://ekonomi.kompas.com/read/2015/06/05/142637026/Kapal.MV.Hai.Fa.Dilepas>, diakses pada 2 Mei 2024

pihak berwenang Indonesia.¹¹ Kapal tersebut terbukti melanggar peraturan penangkapan ikan Indonesia, termasuk tidak memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), yang diwajibkan bagi kapal berbendera asing yang beroperasi di perairan Indonesia.¹²

Kasus ini menarik perhatian dan kecaman luas dari para pejabat Indonesia, dengan beberapa pihak mempertanyakan keterlibatan pemerintah daerah dalam mengizinkan kapal tersebut berlayar meskipun ada masalah hukum yang belum terselesaikan. Pemerintah Indonesia akhirnya memilih untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut, dan menyatakan perlunya strategi yang lebih tegas untuk menangani aktivitas penangkapan ikan ilegal. Dalam hal ini, penulis ingin meningkatkan kesadaran publik tentang isu illegal fishing, terutama kebijakan dan regulasi hukum yang ada terkait dengan penangkapan ikan ilegal, serta bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kasus nyata seperti kapal MV Hai Fa.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok rumusan masalah dalam penulisan artikel ini adalah sebagai berikut:

2.1 Apa yang menjadi faktor pendorong di balik praktik illegal fishing yang dilakukan oleh kapal MV Hai Fa?

2.2 Bagaimana kerjasama antara pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat dapat dilakukan untuk menghentikan illegal fishing yang dilakukan oleh Kapal MV Hai Fa?

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi normatif. Dalam teknik studi hukum normatif, analisis normatif ditekankan dengan mengacu pada studi kasus yang berasal dari aktivitas hukum seperti tinjauan hukum. Fokus penelitian ini adalah pada konsep hukum yang dianggap sebagai standar atau pedoman yang mengatur masyarakat dan mempengaruhi perilaku mereka. Oleh karena itu, penelitian ini memusatkan perhatian pada tinjauan terhadap hukum positif, doktrin, dan prinsip – prinsip hukum, identifikasi hukum dalam konteks kasus – kasus aktual, sistematika hukum, tingkat kesesuaian, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

Metode pengumpulan data yang akan diterapkan adalah penelitian kepustakaan yang melibatkan referensi pada makalah dan literatur serta analisis karya ilmiah lainnya, karena fokus penelitian ini bersifat normatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan konteks pembahasan sebelumnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Faktor Pendorong Dibalik Praktik Illegal Fishing yang Dilakukan Oleh Kapal MV Hai Fa

Kapal MV Hai Fa merupakan kapal pengangkut dengan bobot 4.306 gross tonnage (GT) dan berbendera Panama. Kapal MV. Hai Fa dinakhodai seorang warga Tiongkok yang bernama Zhu Nian Lie dan diawaki 23 anak buah kapal (ABK) yang semuanya berkewarganegaraan Tiongkok. Kapal MV Hai Fa ditangkap di Pelabuhan Umum Wanam Kabupaten Merauke Papua pada tanggal 26 Desember 2014 karena diduga melakukan illegal fishing. Kapal MV Hai Fa mengangkut ikan campur dan ikan beku sebanyak 800.658 kg, udang beku

¹¹ Admin Kiara, *Op. Cit.*

¹² *Ibid.*

sebanyak 100.044 kg, dan 15.000 kg ikan hiu lonjor dan hiu martil yang dilarang untuk diekspor sampai dengan tanggal 30 November 2015. Larangan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59 Tahun

2014 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboï dan Hiu Martil Dari Wilayah Negara RI ke Luar Wilayah Negara RI yang mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2014. Muatan Kapal MV Hai Fa adalah milik PT Avona Mina Lestari yang rencananya akan diekspor ke Tiongkok. Sedangkan pemilik kapal adalah PT Antartica Segara Lines (PT ASL) yang tercatat di Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai perusahaan kapal pengangkut atau pengumpul ikan yang selalu berlabuh di Pelabuhan Wanam, Merauke, Papua.¹³

Menurut beberapa saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Ambon, M.V. Hai Fa berangkat dari Cina pada hari Rabu, 3 Desember 2014, dan mendarat di Desa Avona, Papua, pada hari Kamis, 18 Desember 2014. Ketika Hai Fa tiba di Avona, kapal tersebut segera memuat ikan untuk PT Avona Mina Lestari dan mengurus berkas-berkas pemuatan ikan. Petugas perikanan dan bea cukai mengamati proses pemuatan ikan ke kapal yang memakan waktu tiga setengah hari. Total ikan yang dimuat adalah ±900.000, termasuk ikan campuran (±800.000 kg) dan udang (±100.000 kg).

Pada hari Senin, 22 Desember 2014, Hai Fa berangkat ke Wanam, Papua, dan difoto oleh pihak bea cukai. Pelayaran ke Wanam dimaksudkan untuk mengantarkan para kru kapal, yang semuanya berkewarganegaraan Tiongkok, kembali ke negara asalnya. Setelah dua jam berlayar, mesin kapal mengalami kerusakan dan membutuhkan waktu dua hari untuk perbaikan. Selain itu, meskipun mesin utama rusak dan diperbaiki, mesin lainnya terus bekerja, memastikan bahwa peralatan komunikasi dan navigasi seperti radar di kapal tetap beroperasi. Namun, lampu pemancar VMS tidak menyala karena soketnya rusak. Hai Fa berlayar ke Wanam setelah mesin diperbaiki, dan tiba pada hari Jumat, 26 Desember 2014.

Pada tanggal 22 Desember 2014, Mv Hai Fa berangkat ke Wanam tanpa SLO dari Pengawas Perikanan Satker PSDKP Avona, serta laporan dari Direktur PSDKP dan PIP bahwa kapal tersebut tidak mengaktifkan pemancar VMS pada saat melakukan pelayaran dari Avona ke Wanam. Pada 26 Desember 2016, pukul 14.00 WIT, para saksi bersama dengan perwakilan dari PT Dwikarya Reksa Abadi, yang masih berada dalam satu grup dengan PT Avona Mina Lestari, petugas Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP), Imigrasi, Bea dan Cukai, serta Kesehatan Pelabuhan, melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan muatan kapal M. V. Hai Fa. Selama pemeriksaan, mereka menemukan bahwa kapal tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SLO) dan membawa muatan Hiu Martil. Meskipun demikian, lampu pemancar Vessel Monitoring System (VMS) kapal tersebut menyala. Pemeriksaan ini disaksikan oleh terdakwa Zhu Nian Le, yang merupakan nakhoda kapal. Untuk memastikan kondisi kapal, pemeriksaan kembali dilakukan keesokan harinya, 27 Desember 2014. Saksi memeriksa kembali lampu pemancar VMS dan menemukan bahwa

¹³ Cahyaningrum, D. Penegakan Hukum Dalam Kasus Kapal MV HAI FA. Info Singkat Hukum Vol. VII, No. 07/I/P3DI/April/2015. Hlm 1-2.

lampu tersebut tidak menyala; namun, setelah memindahkan soket, lampu pemancar VMS menyala kembali. Berdasarkan hal ini, ditentukan bahwa kegagalan pemancar VMS di kapal M.V. Hai Fa mungkin disebabkan oleh kegagalan pada soket.

Berdasarkan keterangan para saksi dalam PNA Hai Fa telah melakukan tiga pelanggaran. Pertama, Hai Fa lalai dalam melengkapi berkas administrasi seperti SLO. Berdasarkan PERMEN Nomor 1/PERMEN-KP/2017 mengenai Surat Laik Operasi menyatakan bahwa SLO merupakan bukti bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan.¹⁴ Pelanggaran kedua, yaitu kelalaian dalam penggunaan transmitter VMS diatur dalam PERMEN KP Nomor 10/PERMEN-KP/2013 mengenai Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) (Republik Indonesia, 2013). Kemudian pelanggaran ketiga dilihat pada kelalaian Hai Fa dalam melakukan pengecekan ikan yang diangkutnya. Beberapa spesies yang diangkut Hai Fa pada Desember 2014 salah satunya adalah ikan Hiu Martil yang menurut PERMEN KP No. 59/PERMEN-KP/2014 dilarang diekspor ke luar negeri.¹⁵

Kelalaian pertama yang dilakukan oleh Kapal MV Hai fa adalah Kapal besar berbendera Panama itu diketahui memiliki bobot mati 4.306 GT serta telah berlayar tanpa Surat Layak Operasi (SLO)¹⁶ yang mana merupakan pelanggaran terhadap Pasal 7 Ayat 1 dan 2, Pasal 43 dan Pasal 44 dalam UU No. 45 Tahun 2009.

. Kelalaian kedua yang dilakukan Hai Fa adalah tidak memerhatikan bahwa transmitter VMS Hai Fa tidak menyala dalam empat hari pelayaran. Pakar Perikanan Herry Mulyono menilai bahwa hal ini merupakan kesengajaan karena rangkaian transmitter memiliki lampu LED yang ditempatkan di ruang nahkoda dan jika alat tersebut tidak berfungsi dan tidak segera dilaporkan maka yang paling bertanggung jawab adalah nahkoda kapal (Kasus IUU Fishing oleh M.V. Hai Fa, 2015). Dari keterangan tersebut maka dapat dikatakan bahwa Zhu Nian Le sengaja melakukan kelalaian dalam mentaati peraturan nasional. Mengenai sistem pemantauan kapal sendiri diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 dan 2 UU No. 45 Tahun 2009 dan dilengkapi dengan PERMEN KP No. 5 tahun 2007.¹⁷

Pelanggaran ketiga yang dilakukan oleh Kapal Hai Fa terkait kelalaian dalam mengeluarkan ikan hiu martil dari Indonesia untuk diekspor ke Tiongkok. Hal ini melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 59/PERMEN KP/2014 mengenai larangan pengeluaran ikan hiu koboi (*Carcharhinus longimanus*) dan hiu martil (*Sphyrna spp*) dari wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia

¹⁴ MKDANPR INDONESIA. PERMEN KP Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan, <https://dislautkan.kalbarprov.go.id/wp-content/uploads/2020/08/PERMEN-KP-Nomor-1-Tahun-2017-Tentang-Surat-Laik-Operasi-Kapal-Perikanan.pdf> diakses pada 06 Mei 2024.

¹⁵ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 2018, FAQ Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (PSDKP), KKP, <http://kkp.go.id/artikel/1495-faq-pengawasan-sumber-daya-kelautan-dan-perikananpsdkp>, diakses pada 06 Mei 2024.

¹⁶ Editor Detik Finance, "Kronologi Penangkapan Kapal Pencuri Ikan Terbesar Sepanjang Sejarah RI", <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2801469/kronologi-penangkapan-kapal-pencuri-ikan-terbesar-sepanjang-sejarah-ri/1> diakses pada 06 Mei 2024.

¹⁷ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, FAQ Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (PSDKP), Op.cit.

menekankan pentingnya perlindungan terhadap kedua spesies hiu tersebut karena jumlahnya yang terus menurun.

Hai Fa telah membahayakan sebagian dari ekosistem maritim yang mengancam keberlanjutan eksistensial ikan Hiu Martil dengan membawa 15 ton Hiu Martil ke Tiongkok, hal ini dapat mencederai ekonomi Indonesia kedepannya jika pasokan ikan Hiu Martil habis pada akhirnya. Sementara itu kaitan antara Hai Fa dengan human resilience terletak pada bahaya yang diakibatkan Hai Fa terhadap ketersediaan pangan akan ikan Hiu Martil kedepannya. Disamping itu praktik IUU Fishing Hai Fa mempersulit kesempatan nelayan tradisional untuk menangkap ikan Hiu Martil yang mana membahayakan kelangsungan profesi mereka.¹⁸

Berbagai pelanggaran terhadap sekumpulan peraturan ini menunjukkan ketidakpatuhan Kapal M. V. Hai Fa beserta awak dan nahkodyanya. Maka dari itu lembaga yang paling berwenang dalam hal ini yaitu KKP berhak meminta pertanggung jawaban atas berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh M. V. Hai Fa di perairan Republik Indonesia. Hal ini dilakukan dengan mendaftarkan gugatan terhadap Hai Fa pada Pengadilan Negeri Ambon serta pengajuan banding pada Pengadilan Tinggi Maluku.¹⁹

Praktik Illegal Fishing yang dilakukan oleh kapal MV Hai Fa memiliki faktor pendorong dalam melakukan aksinya, yaitu:

1. kapal MV Hai Fa tidak dilengkapi dengan fasilitas pendukung alat tangkap ikan yang dilarang oleh ketentuan hukum yang berlaku,
2. kapal MV Hai Fa tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk memantau dan mengawasi aktivitas penangkapan ikan secara legal,
3. kapal MV Hai Fa tidak memiliki dokumen pelayaran yang lengkap, termasuk Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Laik Operasi (SLO), yang menunjukkan bahwa kapal tersebut tidak memenuhi syarat untuk berlayar di perairan Indonesia,
4. kapal MV Hai Fa tidak memiliki dokumen pelayaran yang lengkap, termasuk Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Laik Operasi (SLO), yang menunjukkan bahwa kapal tersebut tidak memenuhi syarat untuk berlayar di perairan Indonesia,
5. kapal MV Hai Fa berbendera Panama, tetapi beroperasi di perairan Indonesia, yang menunjukkan bahwa kapal tersebut tidak mematuhi peraturan internasional dan hukum nasional Indonesia,
6. kapal MV Hai Fa diduga berangkat dari Teluk Ambon menuju China melalui perairan Maluku Utara hingga Sulawesi, yang menunjukkan bahwa kapal tersebut tidak mematuhi peraturan internasional dan hukum nasional Indonesia. Dalam hal ini, penulis ingin meningkatkan kesadaran publik tentang isu illegal fishing, terutama kebijakan dan regulasi hukum yang ada terkait dengan penangkapan ikan ilegal, serta bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kasus nyata seperti kapal MV Hai Fa.

¹⁸ Fitriani Mutiara P. *Upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan*

Indonesia Menangani Kasus IUU Fishing: MV Hai Fa 2014-2017. Vol.4 No. 4, Journal of International Relations, 2018, hal 703-712.

¹⁹ Villagerspost, 'Kasus MV Hai Fa, Kejati Maluku Klaim Proses Penyidikan Sudah Benar' Villagers Post, 13 Mei <http://villagerspost.com/todays-feature/kasus-mv-haifa-kejati-maluku-klaim-proses-penyidikan-sudah-benar/> diakses pada 06 Mei 2024.

4.2 Kerjasama Antara Pemerintah, Organisasi Internasional, dan Masyarakat Untuk Menghentikan Illegal Fishing yang Dilakukan Oleh Kapal MV Hai Fa

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kementerian kelautan dan perikanan, memberi batasan pada istilah illegal fishing yaitu pengertian illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) Fishing yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.²⁰

Menurut International Plan of Action (IPOA),²¹ *Illegal Fishing* adalah kegiatan penangkapan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dibidang perikanan dan wilayahnya bukan wilayah yuridiksi negaranya. *Unreported Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan yang tidak melaporkan kepada instansi berwenang dan bertentangan dengan peraturan perundangan atau dilaksanakan di daerah pengelolaan organisasi perikanan regional yang tidak dilaporkan atau laporan salah dan bertentangan dengan prosedur pelaporan organisasi tersebut. *Unregulated fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal berbendera negara asing di daerah pengelolaan organisasi regional serta dalam kegiatan penangkapan tidak menerapkan prinsip konservensi dan peraturan pengelolaan.

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, ahli maupun terdakwa yang bersesuaian serta barang bukti berupa Kapal M. V. Hai Fa yang berbendera Panama, ikan campuran ± 800.658 kg, udang 100,044 kg dan sebundel dokumen kapal yang telah ditinjau pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2015 maka Hakim memutuskan berkaitan dengan UU No. 45 Tahun 2009 jo. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yaitu Pasal 100 jo. Pasal 7 Ayat (2) huruf d mengenai persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan, Pasal 100 jo. Pasal 7 Ayat (2) huruf e mengenai sistem pemantauan kapal perikanan dan Pasal 100 jo. 7 Ayat (2) huruf m mengenai jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia bahwa Terdakwa Zhu Nian Le bersalah pada dakwaan ketiga. Hal ini dipertimbangkan karena dakwaan ketiga merupakan dakwaan yang terbukti secara sah dan meyakinkan dengan adanya Permen KP. Nomor 59 Tahun 2014. Oleh karena itu, Terdakwa Zhu Nian Le bersalah di mata hukum pada dakwaan ketiga dan wajib membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- namun jika denda tidak dibayar maka subsider penjara selama enam bulan²².

²⁰ Fauzan Irgi Hasibuan, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana*

Illegal Fishing Di Wilayah Kerja Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, Vol.2, No. 2, 2021, Jurnal Kajian Hukum , 2021, hlm.173-182.

²¹ Farahafisa R, M., Putri J.I., & Riska A, F. *Tinjauan Aliran*

Kritis Kriminologi terhadap IUU Fishing di Indonesia. Vol. 8, No. 3, Gema Keadilan, hlm.334-356.

²² Kasus IUU Fishing oleh M.V. Hai Fa. 2015.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/f885755d830aeafe08185cf0ea69d874.html> diakses pada 08 Mei 2024.

Putusan PNA ini tidak memuaskan Susi Pudjiastuti membuat beliau mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Maluku. Sayangnya, hasil putusan putusan PTM 706 menguatkan putusan PNA yang mana sangat disayangkan oleh Menteri Susi Pudjiastuti.²³ Penyelesaian kasus Hai Fa melalui jalur hukum domestik yang tidak sesuai dengan ekspektasi mendorong KKP untuk mengirimkan notifikasi kepada IMO dengan rekomendasi untuk mencabut segala izin termasuk lisensi internasional yang dimiliki oleh M. V. Hai Fa.²⁴ Selain mengirimkan notifikasi kepada IMO, KKP juga telah melaporkan Hai Fa kepada The International Criminal Police Organization (Interpol). Interpol pun menindaklanjuti dengan mengeluarkan Purple Notice pada 9 September 2015 lalu atas Kapal M. V. Hai Fa.²⁵ Dalam menangani kasus Hai Fa KKP juga menggunakan PBB sebagai platform untuk memberantas IUU Fishing dalam taraf internasional, Menteri Susi Pudjiastuti mendorong PBB untuk mencantumkan serta mendeklarasikan IUU Fishing sebagai TOC. Walaupun IUU Fishing memang tidak tertera sebagai TOC dalam UNTOC namun beberapa pakar seperti Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Susi Pudjiastuti serta Presiden Majelis Umum PBB Peter Thomson meyakini bahwa IUU Fishing adalah kejahatan transnasional terorganisir. Hal ini karena menurut Pudjiastuti aktivitas IUU Fishing melibatkan kru dan bendera dari berbagai negara.²⁶

Menangani kasus IUU Fishing yang dilakukan oleh M. V. Hai Fa, KKP telah mengambil beberapa tindakan baik dalam negeri maupun kerjasama dengan organisasi internasional. Dalam negeri sendiri KKP setelah mengetahui berbagai pelanggaran yang dilakukan Hai Fa, mendaftarkan gugatan terhadap Hai Fa ke Pengadilan Negeri Ambon. Walaupun secara relatif hasil dari putusan Pengadilan Negeri Ambon mengecewakan KKP dengan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 dibebankan kepada Saudara Zhu Nian Lee,²⁷ KKP tetap berupaya untuk mengejar hukuman lebih berat terhadap Hai Fa. Sebagai upaya lebih lanjut KKP melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Maluku atas kasus IUU Fishing ini. Namun sekali lagi upaya KKP terhalang oleh putusan Pengadilan Tinggi Maluku yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon.²⁸

Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing Hai Fa dalam IPOA-IUU menjadi pedoman dan jawaban atas langkah apa yang harus dilakukan oleh KKP. IPOA-IUU mengharapkan negara-negara anggotanya, termasuk Indonesia, untuk mengikuti peraturan yang mengatur penangkapan IUU Fishing. Hal ini membantu memastikan stabilitas, ketertiban, dan keberlanjutan

²³ Adhi, Arief Indra Kusuma, Wawancara Mengenai "IUU Fishing Motor Vessel Hai Fa", (di Gedung Mina Bahari, Jakarta, 2018)

²⁴ M.Ambari, "Indonesia Marah, Kapal Hai Fa Keluar dari Wilayah Lautnya Tanpa Izin", <https://www.mongabay.co.id/2015/06/20/indonesia-marah-kapal-hai-fa-keluar-dari-wilayah-lautnya-tanpa-izin/>, diakses pada 09 Mei 2024.

²⁵ Imam Sukamto, "Berburu Kapal Pencuri Ikan, Interpol Sebarkan Purple Notice untuk Hai Fa", <https://bisnis.tempo.co/read/701640/berburu-kapal-pencuri-ikan-interpol-sebarkan-purple-notice-untuk-hai-fa>, diakses pada 09 Mei 2024.

²⁶ Heru Purwanto, "Indonesia to seek UN support to curb illegal fishing", <https://en.antaranews.com/news/110804/indonesia-to-seek-un-support-to-curb-illegal-fishing>, diakses pada 09 Mei 2024

²⁷ Garibaldi Marandita, wawancara mengenai "IUU Fishing Motor Vessel Hai Fa", (di Gedung Mina Bahari, Jakarta, 2018).

²⁸ Villagerspost, 'Kasus MV Hai Fa, Kejati Maluku Klaim Proses Penyidikan Sudah Benar', Op.Cit.

kegiatan penangkapan ikan di negara-negara anggota, khususnya Indonesia. Dalam dunia internasional yang anarki IPOA-IUU hadir untuk mengatur perilaku aktor-aktor internasional agar para aktor tersebut tidak saling merugikan satu sama lain. Eksistensi IPOA-IUU mengharmonisasi kepentingan dari berbagai aktor internasional yang saling bertautan.²⁹ IPOA-IUU juga ada untuk menunjukkan komitmen negara-negara yang berkepentingan dalam industri perikanan. Kolaborasi para aktor hingga terbentuknya IPOA-IUU menunjukkan bahwa di bawah kondisi anarki sekalipun, kerja sama yang saling menguntungkan tetap dimungkinkan.

Terdapat beberapa ketentuan yang berhubungan langsung dengan kasus IUU Fishing Hai Fa. Ketentuan 9.4 mengenai tindakan yang harus diambil untuk mengatasi IUU Fishing harus konsisten dengan konservasi dan keberlanjutan jangka panjang persediaan ikan dan perlindungan terhadap lingkungan.³⁰ Dalam situasi ini, Indonesia, melalui KKP, telah mengambil tindakan dengan mengeluarkan Permen KP No. 59 Tahun 2014 yang melarang ekspor Hiu Martil dari wilayah Indonesia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pasokan hiu martil di laut Indonesia, yang terancam punah akibat operasi penangkapan ikan IUU yang terus berlangsung.

Selanjutnya ketentuan 16 menyatakan bahwa legislasi nasional harus menjawab seluruh aspek IUU Fishing secara efektif.³¹ Hal ini berkaitan dengan UU. No. 45 Tahun 2009 mengenai Perikanan dimana dalam kasus ini UU tersebut memuat peraturan terkait dokumen administrasi (SLO) serta sistem alat 710 pengawas kapal (*transmitter vessel Monitoring System*). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memasukkan aturan ini ke dalam hukum nasionalnya, meskipun Hai Fa telah melanggar persyaratannya. Terkait dengan hal ini, VMS dinyatakan dalam klausul nomor 24, bagian 3, yang menyatakan bahwa kapal harus memasang VMS sesuai dengan peraturan nasional, yang menunjukkan pentingnya sistem pemantauan lokasi kapal dalam memastikan industri perikanan yang bertanggung jawab. Berdasarkan uraian di atas, Indonesia, melalui KKP, telah menyesuaikan diri dengan IPOA-IUU sebagai rezim internasional.

Dalam hal ini, penulis ingin meningkatkan kesadaran publik tentang isu illegal fishing, terutama kebijakan dan regulasi hukum yang ada terkait dengan penangkapan ikan ilegal, serta bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kasus nyata seperti kapal MV Hai Fa.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

5.1.1 Kapal MV Hai Fa, berbendera Panama dan berbobot 4.306 GT, dikomandoi oleh Zhu Nian Lie dari Tiongkok dan diawaki oleh 23 ABK Tiongkok. Ditangkap di Pelabuhan Umum Wanam, Merauke, Papua pada 26 Desember 2014 karena dugaan illegal fishing. Mengangkut ikan campur, ikan beku (800.658 kg), udang beku (100.044 kg), serta 15.000 kg ikan hiu lonjor dan hiu martil yang tidak boleh diekspor hingga 30 November 2015. Muatannya dimiliki oleh PT Avona Mina Lestari untuk diekspor ke Tiongkok. Pemilik kapal adalah PT Antartica Segara Lines

²⁹ Robert Koehane, 'The Demand for International Regimes' International Organization, pp: 325-355

³⁰ Food and Agriculture Organization n.d, the International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing, <http://www.fao.org/3/a-y1224e.pdf>, dilihat pada 09 Mei 2024.

³¹ *Ibid.*

(PT ASL), perusahaan kapal pengangkut ikan yang beroperasi di Pelabuhan Wanam, Merauke, Papua.

5.1.2 Kelalaian yang dilakukan oleh Kapal MV Hai fa adalah, pertama Kapal besar berbendera Panama itu diketahui memiliki bobot mati 4.306 GT serta telah berlayar tanpa Surat Layak Operasi (SLO). Kedua, tidak memerhatikan bahwa transmitter VMS Hai Fa tidak menyala dalam empat hari pelayaran. Ketiga, dilihat pada kelalaian Hai Fa dalam mengeluarkan Ikan Hiu Martil dari Indonesia untuk diekspor ke Tiongkok.

5.1.3 Majelis hakim menjatuhkan vonis terhadap nahkoda MV Hai FA berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009 jo. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Terdakwa dinyatakan bersalah pada dakwaan ketiga terkait pelanggaran persyaratan operasional penangkapan ikan, sistem pemantauan kapal perikanan, dan jenis ikan yang dilarang diperdagangkan. Terdakwa diwajibkan membayar denda Rp. 200.000.000,- jika tidak dibayar, maka akan menjalani subsider penjara selama enam bulan.

5.2 Saran

Penanganan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing di Indonesia perlu ditingkatkan melalui penegakan hukum yang lebih ketat, kolaborasi antarinstansi, selain itu diharapkan lebih memperketat perbatasan-perbatasan laut yang langsung berbatasan dengan negara-negara tetangga agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang dapat merugikan sektor perikanan yang mana kita ketahui sektor perikanan adalah sektor yang paling penting dan lumayan besar dalam memberikan pemasukan kepada negara. Selanjutnya agar sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku pencurian ikan harus sesuai dengan Undang-undang perikanan dimana dijatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, agar penegakan hukum di Indonesia merata karena Indonesia merupakan negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Keohane, Robert, 1982, 'The Demand for International Regimes' International Organization.

Nontji, A. 1987, Laut Nusantara, Djambatan, Jakarta. 368 halaman.

Soegiarto A. and N.V.C. Polunin, 1982, Marine Ecosystems of Indonesia: a Basic for Conservation. Bogor: IUCN/WWF Indonesia Program.

Jurnal

Permana, D., & Heniarti, D. D. (2022, January). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Ilegal Fishing. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 2, No. 1)

Cahyaningrum, D. (2015). Penegakan Hukum Dalam Kasus Kapal MV HAI FA. *Info Singkat Hukum* Vol. VII, No. 07/I/P3DI/April/2015.

Fitriani, M. P. (2018). Upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia Menangani Kasus IUU Fishing: MV Hai Fa 2014-2017. *Journal of International Relations*, Volume 4, Nomor 4.

- Hasibuan, F. I. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Di Wilayah Kerja Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Volume 2, Nomor 2.
- Mahfud, F. R., Indah, P. J., & Fitriano, R. A. (2021). Tinjauan Aliran Kritis Kriminologi terhadap IUU Fishing di Indonesia. *Gema Keadilan*, Volume 8, Nomor 3.

Internet

- Ambari, M. (2015). 'Indonesia Marah, Kapal Hai Fa Keluar dari Wilayah Lautnya Tanpa Izin' Mongabay, 20 Juni, dilihat 9 Mei 2024, <http://www.mongabay.co.id/2015/06/20/indonesia-marah-kapal-hai-fa-keluar-dariwilayah-lautnya-tanpa-izin/>
- Editor Detik Finance. (2015). "Kronologi Penangkapan Kapal Pencuri Ikan Terbesar Sepanjang Sejarah RI", dilihat pada 6 Mei 2024, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2801469/kronologi-penangkapan-kapal-pencuri-ikan-terbesar-sepanjang-sejarah-ri/1>
- Erdianto, Kristian. (2017). "Ini Faktor Penyebab Maraknya Illegal Fishing di Wilayah Perairan RI". Dilihat pada 2 Mei 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2017/04/18/19452311/ini.faktor.penyebab.maraknya.illegal.fishing.di.wilayah.perairan.ri>
- Food and Agriculture Organization n.d, the International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing, FAO, dilihat 9 Mei 2024, <http://www.fao.org/3/a-y1224e.pdf>
- International Organization of Maritime. (2016). Report on Human Trafficking, Forced
- Jatmiko, Bambang Priyo. (2015). 'Kapal M. V. Hai Fa Dilepas'. Dilihat pada 2 Mei 2024, <https://ekonomi.kompas.com/read/2015/06/05/142637026/Kapal.MV.Hai.Fa.Dilepas>,
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2018). FAQ Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (PSDKP), KKP, dilihat 6 Mei 2024, <http://kkp.go.id/artikel/1495-faq-pengawasan-sumber-daya-kelautan-dan-perikananpsdkp>
- Kiara. (2015). "Siapa Bermain di Balik Kaburnya MV Hai Fa?". Dilihat pada 2 Mei 2024, <https://www.kiara.or.id/2015/06/22/siapa-bermain-di-balik-kaburnya-mv-hai-fa/>
- Labor and Fisheries Crime in the Indonesia Fishing Industry 2016. Dilihat 1 Mei 2024, <https://www.iom.int/sites/default/files/country/docs/indonesia/Human-TraffickingForced-Labour-and-Fisheries-Crime-in-the-Indonesian-Fishing-Industry-IOM.pdf>
- MKDANPR INDONESIA. PERMEN KP Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan, dilihat pada 6 Mei 2024, <https://dislautkan.kalbarprov.go.id/wp-content/uploads/2020/08/PERMEN-KP-Nomor-1-Tahun-2017-Tentang-Surat-Laik-Operasi-Kapal-Perikanan.pdf>
- Purwanto, Heru. (2017). "Indonesia to seek UN support to curb illegal fishing". Dilihat pada 9 Mei 2024,

<https://en.antaranews.com/news/110804/indonesia-to-see-un-support-to-curb-illegal-fishing>

Putusan Pengadilan Negeri Ambon. (2015). Dilihat pada 8 Mei 2024,

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/f885755d830aeafe08185cf0ea69d874.html>

Sukamto, Imam. (2015). *“Berburu Kapal Pencuri Ikan, Interpol Sebarkan Purple Notice untuk Hai Fa”*. Dilihat pada 9 Mei 2024,

<https://bisnis.tempo.co/read/701640/berburu-kapal-pencuri-ikan-interpol-sebarkan-purple-notice-untuk-hai-fa>

Villagerspost. (2015). *‘Kasus MV Hai Fa, Kejati Maluku Klaim Proses Penyidikan Sudah Benar’*, dilihat pada 6 Mei 2024, <http://villagerspost.com/todays-feature/kasus-mv-haifa-kejati-maluku-klaim-proses-penyidikan-sudah-benar/>

Sumber Lainnya

Adhi, Arief Indra Kusuma, 2018, *wawancara Mengenai “IUU Fishing Motor Vessel Hai Fa”* di Gedung Mina Bahari, Jakarta

GATRA, 27 November- 3 Desember 2014

Marandita, Garibaldi, 2018, *wawancara mengenai “IUU Fishing Motor Vessel Hai Fa”* di Gedung Mina Bahari, Jakarta